



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 9106121303720001, tempat dan tanggal lahir Bima, 13 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT. 000 RW. 000, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamatemail/layanan pesan: hasellah7273@gmail.com / 081343018973, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kananga, 03 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxxx xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
B.211/Kua.26.06.1/PW.01/10/2024, tertanggal 22 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK usia 22 tahun;
 - ANAK usia 17 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa akibat hal tersebut Termohon melaporkan tuduhan tersebut ke POM AD sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya terlibat adu mulut dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon memukul Termohon dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain dan melaporkan hal tersebut ke POM AD sehingga pemohon harus ditahan di sel tahanan selama 2 bulan dan sempat dipecat dari tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Pemohon berusaha membujuk kembali agar Termohon mau tinggal bersama dengan Pemohon namun tidak didengarkan oleh Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri sampai saat ini;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 29 Oktober 2024 dan 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106121303720001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Tanggal 26 April 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.211/Kantor Urusan Agama.26.06.1/PW.01/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kowo Bima, 03 September 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Biak, Provinsi xxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis, namun sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain dengan alasan yang tidak jelas;
 - Akibatnya Termohon tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya terlibat adu mulut

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon memukul Termohon dan Termohon melaporkan tuduhan tersebut ke POM- AD akibatnya Pemohon dipenjarakan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2013 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah xxxxx xxx lagi saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kowo Bima, 02 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Biak, Provinsi xxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis, namun sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain dengan alasan yang tidak jelas;
- Akibatnya Termohon tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya terlibat adu mulut dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon memukul

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon melaporkan tuduhan tersebut ke POM- AD akibatnya Pemohon dipenjara selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2013 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah xxxxx xxx lagi saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap Hakim Pemeriksa (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Pemeriksa Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Agustus 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat hal tersebut Termohon melaporkan tuduhan tersebut ke POM AD sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya terlibat adu mulut dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon memukul Termohon dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain dan melaporkan hal tersebut ke POM AD sehingga pemohon harus ditahan di sel tahanan selama 2 bulan dan sempat dipecat dari tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Pemohon berusaha membujuk kembali agar Termohon mau tinggal bersama dengan Pemohon namun tidak didengarkan oleh Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri sampai saat ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, berdasarkan identitas Pemohon dalam pemohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi Duplikat kutipan akta nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) Tahun 11 (sebelas) Bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan Hakim Pemeriksa menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Pemeriksa memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i kepada Termohon dan Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah terhitung sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan kurang lebih 11 (sebelas) Tahun 11 (sebelas) Bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon xxxxx xxx keinginan lagi untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benarbenar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini ahiih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga xxxxx xxx lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan xxxxx xxx harapan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Pemeriksa Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Abdul Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama P		
c. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama T		
d. PBT. T	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp 103.500,00

4. PBT. T

Rp 75.000,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 308.500,00

(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik



Abdul Rahman, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Bik